

SKRIPSI

**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI
PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI
PN BANJARMASIN PADA PERKARA
PENGEROYOKAN**



Diajukan oleh
DEO PRABEKTI DEWANTORO
1810211210105

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI, 2023**

SKRIPSI

**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI
PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI
PN BANJARMASIN PADA PERKARA
PENGEROYOKAN**



Diajukan oleh
DEO PRABEKTI DEWANTORO
1810211210105

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI, 2023**

**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI
PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI
PN BANJARMASIN PADA PERKARA
PENGEROYOKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN, TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PN BANJARMASIN PADA PERKARA PENGEROYOKAN

Diajukan oleh

Deo Prabekti Dewantoro
1810211210105

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada
tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


RAHMHA ERLIYANI, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002


MUHAMMAD YASIR, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,


MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI
PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI
PN BANJARMASIN PADA PERKARA
PENGEROYOKAN

Diajukan oleh

Deo Prabekti Dewantoro
1810211210105

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor l e : 252 / UIV.8 / 1.11 / SP / 2023
Tanggal : 15 MAY 2023



Disahkan
Dekan,
Dekan,

DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.W.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekertaris/anggota : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota :
1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2. Muhammad Yasir S.H., M.H.
3. Indah Rahmadhany S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 252/UN.8.1.11/SP/2023
Tanggal : 15 Mei 2023



KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda yang dibawah ini:

Nama .. Deo Prabekti Dewantoro
Nomor Induk Mahasiswa .. 1810211210105
Tempat/Tanggal lahir • Kediri, 20 Desember 1996
Program Kekhususan • Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program .. Program Sarjana (S I)
Program Studi .. Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PN BANJARMASIN PADA PERKARA PENEROYOKAN

Merupakan hasil karya sendiri, buka merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan — kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukom yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar — benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Deo Prabekti Dewantoro

1810211210105

MOTO

“Jika kita bisa memimpikannya, kita bisa melakukannya”.

“Keinginan adalah bentuk dari keadilan”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbilalamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan sang penguasa alam semesta, atas berkat karuniaNya dan RidhoNya saya bisa mempersembahkan karya ilmiah skripsi ini kepada orang yang berarti dan kucintai:

Ayah dan Ibunda terkasih

Sebagai titik mulai adalah dimana saya dilahirkan di dunia ini oleh kedua orang tua yang berjuang dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih, tidak ada yang lebih berarti dari cinta dan kasih yang kalian beri sampai menjadi anak yang dewasa dan berguna bagi nusa dan bangsa. Semoga karya skripsi ini menjadi awal dari kesuksesan saya sebagai anak pertama kalian dan menjadi panutan bagi saudara yang lain. Doa serta ridhomu yang tiada henti dan pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Semoga ayah selalu Bahagia disana dan mama selalu terkesima dengan keberhasilan nantinya.

Adik, teman, orang berarti lainnya

Diucapkan terima kasih kepada adikku yang telah berjasa pada keberhasilan skripsi ini, yang menjadi support disaat yang tepat. Teruntuk teman yang selalu menjadi tempat bermain dan bercanda, tidak disangka skripsi yang berharga ini telah selesai dengan support dari kalian. Teruntuk orang berarti lainnya, terima kasih telah mengawasiku dan membantu disaat yang tepat, semoga kalian selalu diberi Kesehatan dan rejeki yang baik.

Dosen Pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu Rahmida Erliyani dan bapak Muhammad Yasir atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua dalam menempuh ilmu yang bermanfaat.



RINGKASAN

Deo Prabekti Dewantoro, Mei 2023. **PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PN BANJARMASIN PADA PERKARA Pengeroyokan**. Skripsi, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing Utama: Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Yasir, S.h., M.H.

Perilaku masyarakat yang bermacam – macam dan bertambahnya populasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif contohnya tidak lain adalah Tindakan kejahatan. Undang – undang sebagai bentuk mengontrol perilaku masyarakat pada umumnya sering diindahkan oleh beberapa orang, yang dapat dikenal sebagai perbuatan melawan huk. Tindakan kekerasan sangat merugikan korban secara fisik maupun mental apalagi dilakukan oleh beberapa orang yang dengan sengaja merencanakan aski pengeroyokan untuk menyerang salah satu target atau korban untuk memenuhi keinginan hatinya atau hal lainnya yang sebagaimana tercantum dalam pasal 170 KUHP. Salah kebijakan yang diambil penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pengeroyokan adalah digunkanya Saksi Mahkota dalam persidangan guna mempermudah Hakim dalam mencari fakta hukum yang ada karena bukti yang kurang dapat menghambat dalam pencarian fakta hukum itu.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis dengan menggunakan media wawancara untuk mencari data primer, yaitu Hakim sebagai narasumber penulis untuk menggali informasi tentang penggunaan saksi mahkota sebagai pembuktian pada perkara pengeroyokan, dan juga apa yang menjadi dasar digunakanya saksi mahkota pada perkara pengeroyokan. Sesuai dengan sifat penelitiannya sebagai deskriptif empiris maka penjelasan tentang pembuktian dan saksi mahkota ditekankan dalam evaluasi penyajian data yang akan disajikan.

Tidak selalu digunakan saksi mahkota dalam persidangan kasus pengeroyokan, Hakim menyatakan karena saksi mahkota adalah kasuistis maka dilihat kesaksian dari pelaku terdahulu karena terkait prosesnya dalam pembuktian di saat penyidikan, Hakim perlu menggunakan saksi mahkota atau tidak terkait kasuistis

tersebut. Pertimbangan Hakim dalam penggunaan saksi mahkota tentunya dalam proses pemeriksaan di persidangan, jika pelaku membantah perbuatan yang telah dilakukanya maka perlu menggunakan saksi mahkota untuk mencari informasi dan bukti lainnya, dan apabila hakim sudah cukup dengan bukti yang ada maka saksi mahkota tidak diperlukan.



Deo Prabekti Dewantoro, Mei 2023. **PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PN BANJARMASIN PADA PERKARA Pengeroyokan**. Skripsi, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing Utama: Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Yasir, S.h., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota pada proses pembuktian dalam perkara pengeroyokan serta apa yang menjadi dasar digunakannya saksi mahkota para persidangan kasus pengeroyokan. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris, penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara dan pengamatan langsung. Sifat penelitian ini deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memperoleh gambaran tentang keadaan hukum.

Hasil penilitan dari yang didapat maka ada 2 (dua) point yang didapat : **pertama**, dalam kasus pengeroyokan bukti langsung merupakan alat bukti yang penting dalam menyelesaikan perkara, Hakim tidak selalu menggunakan saksi mahkota dalam mencari fakta hukum karena saksi mahkota adalah kasuistis jadi tidak bergantung saksi mahkota pada perkara pengeroyokan. **Kedua**, bentuk perlawanan dari pelaku pengeroyokan seperti bantahan dari awal atas Tindakan yang telah dilakukan yang menjadi dasar hakim menggunakan saksi mahkota pada perkara pengeroyokan. Pada saat seperti itulah saksi mahkota efektif digunakan pada proses pembuktian di persidangan.

Kata kunci : Saksi Mahkota, Pembuktian, Pengeroyokan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala kuasa, kasih sayang, ridho, dan rahmat-Nya yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PN BANJARMASIN PADA PERKARA PENGEROYOKAN” penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir guna menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang disebabkan atas keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki penulis, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari bimbingan, pengarahan, saran maupun bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Almarhum Ayah saya Dayat dan Mama saya Priyani yang telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa, terimakasih untuk papah dan mamah yang selama ini selalu memberikan dukungan materil maupun non-materil, motivasi, nasehat serta doa yang selalu diberikan untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
4. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik penulis dari semester satu hingga semester akhir yang selalu memberikan bimbingan dalam pelaksanaan akademik penulis.
5. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Kekhususan Acara yang selalu memberikan arahan, dorongan dan semangat kepada peneliti.

7. Ibu Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Selaku pembimbing I (Pembimbing Ketua) dan Bapak Muhammad Yasir, S.h., M.H. Selaku pembimbing II penulis. Terima kasih banyak atas bimbingan, nasihat, saran serta waktu yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dari semester pertama hingga semester akhir kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh Staf Administrasi, Staf Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Keluarga tercinta saya karena terlalu banyak nama yang diberikan cukup disingkat keluarga saja. Terima kasih sudah memberikan semangat, nasihat, motivasi dan dukungan materil maupun non-materil.
11. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta teman-teman Program Khusus Hukum Acara 2018.
12. Semua pihak yang juga terlibat yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada Penulis yang mana Penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu sehingga selesainya penyusunan penulisan skripsi ini.
13. Yang terakhir buat sahabat saya Aceng, jidan, Ije uang dan waktu yang kalian berikan membuat aku jadi kuat bertarung, dan kepada Aisyah Suada (the women who loving me) karena dia merubah skripsi menjadi hal yang kecil. Terima kasih sudah memberikan semangat, nasihat, motivasi dan dukungan materil maupun non-materil.

Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan balasan semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, aamiin.

Banjarmasin, 09 Mei 2023

Deo Prabekti Dewantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Peneltian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian saksi mahkota.....	6
B. Pengertian pembuktian.....	9
C. Pengertian Pengeroyokan.....	11
D. Proses Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	13
F. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri.....	17
BAB III METODE PENULISAN.....	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Sifat Penelitian.....	21
C. Lokasi Penelitian.....	21
D. Variabel Penelitian.....	21
E. Jenis dan Sumber Data.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	22
H. Pengolahan dan Penyajian Data	23
I. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	24
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	28
1. Cara Memperoleh Data Primer	28
2. Pembahasan I.....	29
3. Pembahasan II.....	31
BAB V PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran.....	35

**DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

